



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR: 55/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 688 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai;
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Pelaksana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 pada hari Rabu Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Aula RM Nikmat Sinjai;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 20/PL.01.5-BA/7307/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU . . .



- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai digunakan oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum



YUSRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Sinjai di Sinjai;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kapolres Sinjai di Sinjai;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI NOMOR: 55/PL.01.5-  
Kpt/7307/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI  
PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
SINJAI DALAM RANGKA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI DALAM RANGKA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PARTAI POLITIK
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
5.	PARTAI NASDEM	5
6.	PARTAI GARUDA	6
7.	PARTAI BERKARYA	7
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9
10.	PARATI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	12
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13
14.	PARTAI DEMOKRAT	14
15.	PARTAI BULAN BINTANG	19
16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

1.	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019
	2, 6, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11,13, 19, 20		2, 6, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20		2, 6, 7, 8, 12, 14	
2.	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 6, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2, 6, 7, 8, 12, 14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	

Keterangan:

- BARIS PERTAMA : HARI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
- BARIS KEDUA : TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE
- BARIS KETIGA : NOMOR URUT PARTAI POLITIK YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE RAPAT UMUM

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

Kasubag Hukum



YUSRAN